

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur merupakan komponen utama pendukung jalannya siklus kehidupan di berbagai bidang, antara lain: bidang perekonomian, politik, industri, perdagangan, dan sebagainya. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung, diharapkan masyarakat dapat beraktifitas untuk mengisi kemerdekaan sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa pembangunan jalan raya, jalan rel, sarana irigasi, waduk, pelabuhan, bandara, power plan, perkantoran, perumahan dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur memegang perana penting dan vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal sosial masyarakat yang di bingkai dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah, pembangunan infrastruktur di peruntukan bagi kepentingan umum. Hasil pembangunan infrastruktur dapat memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah telah membagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk pekerjaan konstruksi di bedakan berdasarkan anggaran.

Pertama, infrastruktur yang dibiayai langsung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Bantuan Luar Negeri (BLN) yang ada unsur dana APBN dan/atau APBD yang ditetapkan melalui daftar isian proyek atau pagu anggaran yang telah disahkan oleh Undang-Undang Tentang APBN dan/atau Peraturan Daerah Tentang APBD. Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Selanjutnya disingkat Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 2012).

Kedua, yang dibiayai melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPBU) yang diatur melalui perjanjian kerja sama, yang tata cara pengadaannya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan melalui investasi, karena melibatkan barang milik Negara/daerah maka kerja sama dengan badan usaha (investor) dilakukan dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan barang Milik Negara (Selanjutnya disingkat PP 6 Tahun 2006).

Pelaku jasa konstruksi dalam menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk pekerja konstruksi, ketiganya terikat dengan perjanjian, yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi, Karena kontrak kerja konstruksi merupakan document yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan pasal 1 angka 5 UU Jasa Konstruksi, yang menjelaskan bahwa “Kontrak Kerja Konstruksi Adalah Keseluruhan Dokumen yang mengatur hubungan Hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”.

Ketentuan pasal 1 angka 1 menjelaskan, ”jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencana pekerjaan konstruksi, layanan pekerjaan pelaksana konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”.¹

Obyek hukum sebagai lingkup pekerjaan dari jasa konstruksi diatur oleh Undang-Undang jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Disingkat PP 28 Tahun 2000 Jo. PP 92 Tahun 2010) dan Perpres 54 Tahun 2010 Jo.Perpres 70 tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Disingkat Permen PU 08 tahun 2011).

Hasil pekerjaan Konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain,

¹ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).

Pengadaan jasa konstruksi untuk pelaksanaan konstruksi pekerjaan infrastruktur yang dibiayai dengan dana APBN, APBD, BLN, atau yang ada Unsur APBN, atau APBD berlaku ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya, Perka LKPP 06 tahun 2012 yang terkait pengadaan jasa konstruksi (disingkat Perlem LPJK). Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pengadaan jasa konstruksi, yang dimulai dari proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan penerimaan hasil pengadaan serta tanggung jawab dari hasil pekerjaan.

Ditinjau dari aspek yuridis, dasar hukum perjanjian untuk pekerjaan konstruksi adalah pasal-pasal dalam Buku III BW tentang perjanjian/perikatan, serta pasal-pasal BW Tentang Pemborongan, UU Jasa Konstruksi Beserta Peraturan Pemerintah (Disingkat PP), Dan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP 06 Tahun 2012. Dari aspek yuridis jasa konstruksi tentang syarat sahnya kontrak kerja konstruksi, tidak hanya berpedoman ketentuan UU Jasa Konstruksi, Khususnya Pasal 8. Ketentuan pasal 17 ayat (5) UU jasa Konstruksi Tentang Pengikatan Para Pihak menyebutkan bahwa, Pemilihan penyedia Jasa hanya boleh diikuti penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal (8) dan Pasal (9). Ketentuan pasal 8 dan pasal 9 yang merupakan persyaratan usaha yang harus dipenuhi terkait syarat sahnya

melakukan perikatan dalam kontrak kerja konstruksi, yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan. Dan ketentuan pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012.

Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja Negara. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

Dilihat dari sistematika peraturan, perubahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 meliputi 3 hal yaitu :

1. Perubahan rumusan pasal, sebanyak 67 pasal,
2. Perubahan penjelasan pasal, sebanyak 3 pasal (pasal 4, pasal 6, pasal 31)
3. Pernyataan bahwa Lampiran Peraturan Presiden Npmpr 54 Tahun 2010

tidak berlaku.²

Dilihat dari materi yang diatur, perubahan perpres Tersebut seluruhnya mengandung kemudahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan belanja Negara dengan cara memperlancar pencairan anggaran belanja Negara. Dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tersebut, pada bagian menimbang disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara;
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah berjalan dengan lancar sehingga tidak menghambat pencairan anggaran belanja Negara dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Perubahan ketentuan yang menyangkut perubahan system pengadaan barang/jasa maupun perubahan dalam penggunaan bukti transaksi tersebut diatas telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam kelancaran

² Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

pengadaan barang/jasa pemerintah dan kemungkinan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan begitu mudah dengan cara yang lebih sederhana. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada aparat pelaksana pengadaan barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan cara yang lebih sederhana sebagai berikut :

1. Untuk pengadaan barang/jasa lainna dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dibolehkan dengan system pelelangan sederhana.
2. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dibolehkan dengan pemilihan langsung.
3. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibolehkan dengan cara pengadaan langsung.³

Pelaksanaan pengadaan dengan cara lelang sederhana dan pemilihan langsung dilaksanakan oleh Pokja ULP melalui proses lelang dengan cara pasca kualifikasi. Dengan cara tersebut diharapkan pemenang lelang sudah dapat ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat. Pelaksanaan pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses lelang. Cara Pengadaan Langsung ini membolehkan Pejabat Pengadaan memilih sendiri penyedia barang/jasa tanpa melakukan

³*Ibid*

pengumuman dan tanpa proses persaingan diantara sesama penyedia barang/jasa. Bahkan untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya Pejabat Pengadaan tidak diwajibkan melakukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa. Dalam hal ini pengadaan cukup melihat barang/jasa yang akan dibelinya jika barang/jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan maka Pejabat Pengadaan dibolehkan membeli barang/jasa tersebut, tanpa harus melihat apakah penyediannya memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa pemerinah.

Para Pejabat Pengadaan tidak perlu takut untuk melaksanakan pengadaan barang dengan cara Pengadaan Langsung karena hal itu sudah diatur dengan tegas dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012, Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan :
 - a. Kebutuhan operasional K/K/D/I;
 - b. Teknologi sederhana;
 - c. Resiko kecil; dan/atau
 - d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
2. Pasal 39 ayat (2) Perpres nomor 70 Tahun 2012. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

3. Pasal 56 ayat (4) Perpres nomor 70 Tahun 2012, prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut;
 - a. Pemilihan penyedia jasa konsultasi;
 - b. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum;
 - c. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau
 - d. Pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung;
4. Pasal 56 ayat (4a) Perpres Nomor 70 tahun 2012, Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan Untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa lainnya.
5. Pasal 66 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012, PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
6. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Ketentuan tentang Pengadaan Langsung tersebut diatas membolehkan Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung. Syaratnya antara lain :

1. Bahwa nilai Rp200.000.000,- tersebut bukan merupakan hasil pemecahan paket untuk menghindari lelang;
2. Dilaksanakan berdasarkan harga pasar;
3. Membandingkan harga barang/jasa dengan rincian HPS, kecuali untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah);

4. Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya tidak perlu prakualifikasi;
5. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi harus dilakukan dengan cara prakualifikasi.

Menurut Sarwono Hardjomuljadi menyatakan, bahwa kontrak konstruksi tidak sama dengan kontrak-kontrak yang lain dimana sesuatu yang dikontrakkan adalah sesuatu yang pasti tidak berubah, sejak kontrak ditandatangani hingga selesai kontraknya. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang dinamis karena tidaklah mungkin untuk menyatakan dalam perjanjian kontrak tersebut semua kemungkinan yang akan maupun tidak akan terjadi selama pelaksanaan konstruksi, karena jangka waktu pelaksanaan, kompleksitas, ukuran dan kenyataan bahwa harga kontrak yang telah disepakati akan berubah setiap saat (dengan adanya amandemen) hingga selesainya proyek.⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa : Perjanjian adalah Perikatan disebut juga kontrak Pengadaan jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, uang objeknya/lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi.⁵

Ditinjau dari aspek sosiologis kontrak kerja konstruksi, dapat menimbulkan sengketa, diantaranya sengketa terkait dengan sengketa tata usaha

⁴Sarwono Hardjomuljadi, *Dewan Sengketa Suatu Solusi Penanganan Sengketa Kontrak Konstruksi*, Journal Konstruksia, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Jakarta,

⁵*Ibid*

Negara, sengketa perdata, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan sengketa pidana/khusus. UU Jasa Konstruksi mengaturnya, yakni sengketa yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab. Sengketa timbul pada saat ;

- a) proses pengadaan seleksi;
- b) pada saat melaksanakan kegiatan (kontrak sedang berlangsung);
- c) sepuluh tahun setelah dihitung sejak diserahkan pekerjaan yang kedua/
FHO (final hand over).

Sengketa timbul antara lain:

- a) diakibatkan oleh memalsukan dokumen;
- b) kegagalan bangunan;
- c) kegagalan pekerjaan konstruksi;
- d) wanprestasi;
- e) prestasi fisik belum mencapai 100% dinyatakan 100%;
- f) putus kontrak kerja konstruksi;
- g) unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang ada kaitannya dengan kontrak kerja konstruksi;
- h) adanya unsur kerugian Negara;

Sengketa kontrak kerja konstruksi antara lain :

1. pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. penyedia jasa dengan sesama penyedia jasa;
3. pengguna jasa dan penyedia jasa dengan masyarakat.

Sengketa tersebut sengketa perdata, sengketa tata usaha Negara, sengketa persaingan usaha, dan sengketa pidana.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para

pihak yang bersengketa, UU jasa konstruksi mengaturnya. Penyelesaian diluar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana bagi penyelenggara pekerjaan konstruksi. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, cara penyelesaian diluar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh, apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah ternyata pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dijumpai adanya kendala atau hambatan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Dan salah satu hambatan dari pelaksanaan program tersebut mulai dijumpai praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri selaku pengguna barang dan jasa.

Padadarnya pengadaan barang/jasa pemerintah sama dengan pengadaan barang/jasa dilingkungan swasta. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tata cara yang dilakukan oleh suatu departemen/lembaga/instansi (pihak pengguna) untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu, seperti pembelian langsung, pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. BOBO terkait pembangunan ruang picu pada bulan November 2011 dengan total harga kontrak sebesar Rp 96.123.000 yang tertuang dalam

surat perjanjian Nomor: 445/RS/PPK/2011/03.04.03. tanggal mulai pelaksana pekerjaan tanggal 11 November 2011 dengan waktu penyelesaian pekerjaan 30 hari, ini tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang PICU Pada Poin Ke 4. Denda tergantung keterlambatan setiap penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak.

Perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pihak yang mengikat perjanjian tersebut, yaitu diantaranya adalah bagi pihak pemborong melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati hingga selesai, sedangkan pihak yang memberikan pekerjaan harus membayar prestasi yang telah mereka kerjakan. Dengan telah disetujuinya para pihak baik pihak yang memberikan pekerjaan maupun pihak yang menerima pekerjaan sudah harus dimulai, dan permasalahan dari perjanjian itu terjadinya perselisihan keterlambatan pengerjaan pembangunan ruang picu.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, jasa konstruksi untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah atau melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mempunyai karakteristik tersendiri. Untuk itu diperlukan perjanjian dalam bentuk pengikatan para pihak yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi harus dapat memberi kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam rangka perlindungan hukum kepada pengguna jasa dan penyedia jasa, masyarakat, masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang : “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG ANTARA CV. BOBO DENGAN RSUD SELASIH KABUPATEN PELALAWAN**”.

B. Batasan Masalah

Dalam pembuatan suatu perjanjian adalah yang harus diperhatikan oleh parapihak yang membuatnya adalah jangan sampai isi dari perjanjian tersebut akan bertentangan dengan Perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan serta kebiasaan, maka oleh karena itu, Undang-Undang, Aturan-aturan hukum yang menyangkut perjanjian ini diatur didalam hukum perjanjian. Maka penelitian ini menitik beratkan pelaksanaan perjanjian pembangunan konstruksi melalui penunjukan langsung Antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut diatas penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini aitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembangunan konstruksi melalui penunjukan langsung antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan. ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan apabila terjadi perselisihan antara CV.Bobo dengan RSUD Selasih.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembangunan konstruksi melalui penunjukan langsung antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh para pihak jika terjadi perselisihan antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan manfaat yang ingin penulis peroleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum kontrak dibidang konstruksi khususnya dan terhadap hukum kontrak yang lain pada umumnya.
2. Sebagai bahan bacaan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang hokum kontrak dan juga sebagai bahan pegangan bagi dinas-dinas pemerintahan yang akan melakukan kontrak kerja dalam suatu kegiatan proyek.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan dan mendapat Gelar Sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian *yuridis sosiologis* dengan cara survey yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dengan menjumpai objek dengan maksud untuk memperoleh data dilapangan dengan menjumpai objek dengan maksud untuk memperoleh data dilapangan.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Soerjono soekanto mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia. Keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori yang lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.”⁶

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan tepat di tempat RSUD Selasih yang merupakan pihak yang memberikan pekerjaan pembuatan ruang picu, yang kemudian CV. Bobo sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.

⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI-Pers, 1986), cet ke-3

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data Primer, data yang di peroleh secara langsung dari lapangan yaitu dari RSUD Selasih dan CV.Bobo
- b. Data Skunder yaitu data yang di kumpulkan guna mendukung data primer atau pun data yang diperoleh dari literature buku, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian yang berjumlah sebanyak 8 responden, sedangkan sampel bagian dari populasi yang akan duijadikan responden penelitian, yaitu berjumlah 8 responden dengan 1 responden dari kepala RSUD Selasih, pejabat pembuat komitmen 1 responden, Direktur CV. Bobo 1 orang, dan karyawan CV. Bobo 6 responden. Populasi dalam penelitian ini semua para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian ini antara CV.Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan. Dalam pengambilan sampel maka penelitian ini menggunakan metode total sampling yaitu jumlah dari seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel dari populasi tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Konstruksi Antara Cv.Bobo Dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Populasi	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD	1	1	100 %
2.	Selasih	1	1	100 %
3.	Direktur CV. Bobo Karyawan CV. Bobo	6	6	100 %
	Jumlah	8	8	

Sumber: hasil penelitian

5. Alat Pegumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang terkait dengan judul penelitian. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan secara sistematis, sebab data observasi ini dianggap akurat. Observasi ini penulis lakukan di tempat dilaksanakannya proyek pengerjaan Ruang Picu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian itu.

c. Angket

Angket yaitu, teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa berkas perjanjian Nomor: 445/RS/PPK/2011/03.04.13 dan hasil wawancara penulis dengan responden, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam, penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), h. 252.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga penyajian atau bentuk penelitian ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan CV. Bobo

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian dan unsur-unsur perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pembangunan konstruksi antara CV. Bobo dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dan upaya yang dilakukan jika terjadi perselisihan antara RSUD Selasih Dengan CV. Bobo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.